



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 381 /B.X/HK/2014

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 024/0762/I.11/2014 tanggal 28 Februari 2014 Hal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa kendaraan dinas operasional yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai sarana penunjang kegiatan operasional Pemerintah dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar kendaraan dinas operasional dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan hibah atas kendaraan dinas operasional dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan/dimanfaatkan guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, serta dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Barang/Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa mobil penumpang dan motor operasional (daftar terlampir), sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini status kepemilikannya dialihkan dari milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui hibah.

KEDUA : Mobil penumpang dan motor operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, oleh Pemerintah Provinsi Lampung dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dengan dihibahkannya barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka barang-barang tersebut selanjutnya dicatat sebagai aset inventaris penerima hibah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kepo perlengkapan	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Barang/Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa mobil penumpang dan motor operasional (daftar terlampir), sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini status kepemilikannya dialihkan dari milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui hibah.

KEDUA : Mobil penumpang dan motor operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, oleh Pemerintah Provinsi Lampung dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dengan dihibahkannya barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka barang-barang tersebut selanjutnya dicatat sebagai aset inventaris penerima hibah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 April 2014

GOVERNOR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 8/381/B.X/HK/2014
 TANGGAL : 23 April 2014

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG AKAN DIHIBAHKAN

NO	MERK/TYPE	JENIS/MODEL	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	WARNA	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mitsubishi/FE 447	Bus/Mobil Penumpang	BE 2285 AZ	MHMFE 447 F3T000684	4D33-330684	Biru Metalik	2003	Rp. 460.000.000,-
2	Mitsubishi	Bus/Mobil Penumpang	BE 2284 AZ	MHMFE447F3T000683	4D330-683	Putih	2003	Rp. 460.000.000,-
3	Isuzu/TFS 85HDPRMXG	Pick Up/ Double Cabin	BE 9745 AZ	MPATFS 85 HAH527890	HB-7389	Hitam	2010	Rp. 227.000.000,-
4	Toyota Avanza	Minibus	BE 2728 AZ	MHKM-1BA3JCK059990	DL-02052	Hitam Metalik	2012	Rp. 147.290.000,-
5	Toyota Innova	Minibus	BE 2289 AZ	MHFXW42G9B2207349	1TR-7206639	Hitam Metalik	2011	Rp. 217.850.000,-
6	Mitsubishi	Ambulance	BE 2349 AZ	MHM FE 304C 6R 001521	4D31- B96561	Grey	2006	Rp. 240.000.000,-
7	ISUZU	Double Cabin	BE 9769 AZ	MPATFS85HAH527723	HB-7383	Hitam	2010	Rp. 298.200.000,-
8	Mitsubishi/Colt Diesel	Bus/Mobil Penumpang	BE 2237 AZ	MHMFE 84PB7J000222	4D34T-C98487	Merah	2007	Rp. 578.300.000,-
9	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3263 CZ	MH3157006AK602677	1S7-602690	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-
10	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3267 CZ	MH3157008AK804011	157-604129	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-
11	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3260 CZ	MH3157008AK805734	157-605789	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	St. Biro perengkap	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 381 /B.X/HK/2014
TANGGAL : 23 April 2014

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG AKAN DIHIBAHKAN

NO	MERK/TYPE	JENIS/MODEL	NOMOR	NOMOR	NOMOR	WARNA	TAHUN	HARGA
			POLISI	RANGKA	MESIN			PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mitsubishi/FE 447	Bus/Mobil Penumpang	BE 2285 AZ	MHMFE 447 F3T000684	4D33-330684	Biru Metalik	2003	Rp. 460.000.000,-
2	Mitsubishi	Bus/Mobil Penumpang	BE 2284 AZ	MHMFE447F3T000683	4D330-683	Putih	2003	Rp. 460.000.000,-
3	Isuzu/TFS 85HDPRMXG	Pick Up/ Double Cabin	BE 9745 AZ	MPATFS 85 HAH527890	HB-7389	Hitam	2010	Rp. 227.000.000,-
4	Toyota Avanza	Minibus	BE 2728 AZ	MHKM-1BA3JCK059990	DL-02052	Hitam Metalik	2012	Rp. 147.290.000,-
5	Toyota Innova	Minibus	BE 2289 AZ	MHFXW42G9B2207349	1TR-7206639	Hitam Metalik	2011	Rp. 217.850.000,-
6	Mitsubishi	Ambulance	BE 2349 AZ	MHM FE 304C 6R 001521	4D31- B96561	Grey	2006	Rp. 240.000.000,-
7	ISUZU	Double Cabin	BE 9769 AZ	MPATFS85HAH527723	HB-7383	Hitam	2010	Rp. 298.200.000,-
8	Mitsubishi/Colt Diesel	Bus/Mobil Penumpang	BE 2237 AZ	MHMFE 84PB7J000222	4D34T-C98487	Merah	2007	Rp. 578.300.000,-
9	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3263 CZ	MH3157006AK602677	1S7-602690	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-
10	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3267 CZ	MH3157008AK804011	157-604129	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-
11	Yamaha Jupiter MX 135	Sepeda Motor/R2	BE 3260 CZ	MH3157008AK805734	157-605789	Hitam	2010	Rp. 12.817.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.